



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARLIUS panggilan TIYUK;**
Tempat lahir : Guguk Manyambah;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 15 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wali Nagari Sungai Jambur Kabupaten Solok;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN SIK, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN SIK, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan Terhadap terdakwa Marlius alias Tiyuk dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No.: 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sunagi Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.
Terlampir dalam berkas perkara
 - b) Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur.
Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi
 - c) 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
 - d) 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - e) 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;
Dikembalikan kepada saksi Maidalis
 - f) 1 (satu) buah flashdisk merk Netac.
Dikembalikan kepada Saksi Firman;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya berdasarkan seluruh uraian pembelaan agar dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Bahwa kemudian secara lisan Terdakwa menyampaikan merupakan tulang punggung keluarga dan jika diberikan hukuman agar mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi ditahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan dari Saksi Anwar Efendi kepada Bahwaslu Kabupaten solok pada tanggal 29 Januari 2024 yang mana laporan Saksi Anwar Efendi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jln. Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nag. Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dimana saksi Saksi Anwar Efendi melihat terdakwa Marlius yang merupakan Wali nagari/ Kepala Desa Sungai Jambur berdasarkan Surat Keputusan nomor : 412.1-583-2019 tanggal 27 Desember 2019 telah bersama-sama dengan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Km. 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, adapun pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut dilakukan secara bersama-sama atas instruksi dari terdakwa Marlius Pgl Tiyuk kepada saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton. Adapun cara Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk bersama saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton dalam hal pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa MARLIUS perannya pada saat baliho tersebut didirikan, kegiatannya memaku skor ke tiang baliho tersebut.
- Saksi Yosprialdi perannya pada saat baliho tersebut dirikan perannya memegang tiang baliho.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Okta perannya pada saat itu menggali lubang untuk mendirikan baliho.
- Saksi Bima perannya pada saat itu mengeluarkan tanah dari galian lubang yang digali oleh Sdra OKTA untuk mendirikan baliho.
- Sdr. Anton pada saat itu berdiri di pinggir jalan melihat kegiatan pemasangan baliho tersebut.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa Marlius Pgl Tiyuk bersama saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton tersebut adalah
 - 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
 - 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Wali Nagari yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu tersebut dan yang mana pemasangan baliho tersebut di sisati dari terdakwa Marlius sebagai wali nagari memerintahkan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima, yang mana perbuatan Terdakwa merupakan Wali Nagari tersebut telah menguntungkan langsung atau tidak langsung bagi calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jorong Guguak Manyambah Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, ketika saksi Okta Pelani Pgl. Okta sedang berada di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta didatangi oleh terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK untuk meminta bantuan pemasangan Baliho calon legislatif DPR RI atas nama Athari Gauthi Ardi dari Partai PAN dan calon legislatif DPRD Provinsi Sumbar atas nama Lastuti Darmi, S.Pd dari Partai PAN di beberapa titik disepulatan Nagari Sungai Jambur. Kemudian terdakwa meminta saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk menghubungi seorang laki-laki bernama Sdr. Joni melalui telephone. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Okta Pelani Pgl. Okta mendapatkan telephone Via WHATSAAP dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni dan saat itu Sdr. Akang Joni meminta kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk melakukan pemasangan Baliho seperti yang telah disampaikan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian saksi Okta menerima tawaran tersebut dan Sdr. Pgl Akang Joni memberitahukan kepada Okta Pelani untuk menunggu Sdr. Akang Joni pada esok hari nya sekira pukul 08.00 wib di Simpang Rumah terdakwa. Setelah itu saksi Okta Pelani Pgl. Okta menghubungi saksi Bima

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Riski Pratama untuk mengajaknya bekerja sama dalam pemasangan Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi tersebut dan saksi Okta Pelani Pgl. Okta menyuruh saksi Bima untuk menemui saksi Okta Pelani Pgl. Okta esok harinya di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.45 wib datanglah saksi Bima ke rumah saksi Okta Pelani diantar oleh Sdr Anton dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 08.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni datang membawa beberapa Baliho yang sudah terpasang bingkai dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, kemudian baliho tersebut diturunkan di simpang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) buah baliho dan diserahkan kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta, Selanjutnya Saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima berangkat menuju lokasi yang tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdra AKANG di Simpang Rumah terdakwa. Sesampainya di sana saksi Okta Pelani berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Pick UP berisikan beberapa Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi. Kemudian saksi Okta Pelani langsung menghampirinya bersama dengan saksi Bima. Kemudian saksi Okta Pelani dan saksi Bima diminta untuk menurunkan Baliho yang ada di atas mobil Pick Up tersebut sebanyak 6 (enam) buah lalu seseorang tersebut memberikan uang sebagai upah kerja saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima menuju arah Kantor Wali Nagari.
- Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB pada saat saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima baru memulai menggali pada galian lubang pertama untuk pemasangan Baliho pertama, datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung memerintahkan saksi Okta Pelani untuk memindahkan galian lubang tersebut untuk digeser ke arah pinggir jalan sekira 10 Cm dari lubang yang saksi Okta Pelani gali pertama dikarenakan lubang yang saksi Okta Pelani gali tersebut memakai bahu jalan. Setelah itu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima, yang mana saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang sedangkan saksi Bima mengeluarkan tanah hasil galian tersebut. Bahwa pada saat saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang tersebut terdakwa memanggil saksi Yosprialdi yang sedang melewati lokasi tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



memerintahkan kepada saksi Yosprialdi untuk memandu atau mengarahkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dalam pemasangan semua Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi disepanjang jalan Km 12 Nag. Sungai Jambur sebanyak 6 (enam) baliho dengan kata-kata yang disampaikan pada saat itu "Tolong arahkan nak urang ko mamasang spanduk, beko jan malanggar aturan lo nyo, dakek bana ka badan jalan" artinya "tolong arahkan OKTA dan BIMA dalam memasang baliho, jangan sampai mereka melanggar aturan pula, jan dakek dengan badan jalan". Saat itu saksi Yosprialdi menjawab "jadih" artinya "baiklah". Bahwa setelah 2 (dua) buah lubang untuk pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi selesai digali lalu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima melakukan pemasangan baliho. Bahwa dalam pemasangan baliho tersebut saksi Okta Pelani berperan memegang skor baliho kemudian terdakwa memaku skor yang saksi Okta Pelani pegang ke tiang baliho sedangkan peran dari saksi Yosprialdi memegang baliho tersebut. Setelah baliho didirikan terdakwa meninggalkan saksi Okta Pelani, saksi Bima dan Saksi Yosprialdi, kemudian saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi kembali melanjutkan untuk pemasangan baliho ke-2 (kedua) yang berjarak 50 meter dari lokasi pemasangan 1 (pertama), begitu selanjutnya untuk pemasangan baliho ke- 3 (tiga) dan ke- 4 (empat) di sepanjang jalan Km. 12 Nagari Sungai Jambur. Bahwa setelah melakukan pemasangan baliho di sepanjang Km. 12 tersebut selanjutnya pada siang harinya saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi melanjutkan pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi untuk pemasangan baliho yang ke- 5 (lima) dan ke- 6 (enam) pada 2 (dua) titik yaitu di Jorong Guguak Manyambah dan Jorong Kampung Tengah dekat kantor Wali Nagari Sungai Jambur. Bahwa benar pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi merupakan atas perintah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau atau terjadi ditahun 2024

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) yaitu Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan dari Saksi Anwar Efendi kepada Bahwaslu Kabupaten solok pada tanggal 29 Januari 2024 yang mana laporan Saksi Anwar Efendi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jln. Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nag. Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dimana saksi Saksi Anwar Efendi melihat terdakwa Marlius yang merupakan Wali nagari/ Kepala Desa Sungai Jambur berdasarkan Surat Keputusan nomor : 412.1-583-2019 tanggal 27 Desember 2019 telah bersama-sama dengan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, adapun pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut dilakukan secara bersama-sama atas instruksi dari terdakwa Marlius Pgl Tiyuk kepada saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton. Adapun cara Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk bersama saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton dalam hal pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Terdakwa MARLIUS perannya pada saat baliho tersebut didirikan, kegiatannya memaku skor ke tiang baliho tersebut.
 - o Saksi Yosprialdi perannya pada saat baliho tersebut dirikan perannya memegang tiang baliho.
 - o Saksi Okta perannya pada saat itu menggali lubang untuk mendirikan baliho.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi Bima perannya pada saat itu mengeluarkan tanah dari galian lubang yang digali oleh Sdra OKTA untuk mendirikan baliho.
- o Sdr. Anton pada saat itu berdiri di pinggir jalan melihat kegiatan pemasangan baliho tersebut.

Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yosprialdi tersebut adalah

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
- 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;

Bahwa Terdakwa merupakan Wali Nagari yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu tersebut dan yang mana pemasangan baliho tersebut di sisati dari terdakwa Marlius sebagai wali nagari memerintahkan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima, yang mana perbuatan Terdakwa merupakan Wali Nagari tersebut telah menguntungkan langsung atau tidak langsung bagi calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jorong Guguak Manyambah Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, ketika saksi Okta Pelani Pgl. Okta sedang berada di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta didatangi oleh terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK untuk meminta bantuan pemasangan Baliho calon legislatif DPR RI atas nama Athari Gauthi Ardi dari Partai PAN dan calon legislatif DPRD Provinsi Sumbar atas nama Lastuti Darmi, S.Pd dari Partai PAN di beberapa titik disepertaran Nagari Sungai Jambur. Kemudian terdakwa meminta saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk menghubungi seorang laki-laki bernama Sdr. Joni melalui telephone. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Okta Pelani Pgl. Okta mendapatkan telephone Via WHATSAAP dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni dan saat itu Sdr. Akang Joni meminta kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk melakukan pemasangan Baliho seperti yang telah disampaikan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian saksi Okta menerima tawaran tersebut dan Sdr. Pgl Akang Joni memberitahukan kepada Okta Pelani untuk menunggu Sdr. Akang Joni pada esok hari nya sekira pukul 08.00 wib di Simpang Rumah terdakwa. Setelah itu saksi Okta Pelani Pgl. Okta menghubungi saksi Bima Riski Pratama untuk mengajaknya bekerja sama dalam pemasangan Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi tersebut dan saksi Okta Pelani Pgl. Okta menyuruh saksi Bima untuk menemui saksi Okta Pelani Pgl. Okta esok harinya di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.45 wib datanglah Saksi Bima ke rumah saksi Okta Pelani diantar oleh Sdr Anton dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 08.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni datang membawa beberapa Baliho yang sudah terpasang bingkai dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, kemudian baliho tersebut diturunkan di simpang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) buah baliho dan diserahkan kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta, Selanjutnya Saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima berangkat menuju lokasi yang tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdra AKANG di Simpang Rumah terdakwa. Sesampainya di sana saksi Okta Pelani berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Pick UP berisikan beberapa Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi. Kemudian saksi Okta Pelani langsung menghampirinya bersama dengan saksi Bima. Kemudian saksi Okta Pelani dan saksi Bima diminta untuk menurunkan Baliho yang ada di atas mobil Pick Up tersebut sebanyak 6 (enam) buah lalu seseorang tersebut memberikan uang sebagai upah kerja saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima menuju arah Kantor Wali Nagari.
- Bahwa Sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima baru memulai menggali pada galian lubang pertama untuk pemasangan Baliho pertama, datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung memerintahkan saksi Okta Pelani untuk memindahkan galian lubang tersebut untuk digeser ke arah pinggir jalan sekira 10 Cm dari lubang yang saksi Okta Pelani gali pertama dikarenakan lubang yang saksi Okta Pelani gali tersebut memakai bahu jalan. Setelah itu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima, yang mana saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang sedangkan saksi Bima mengeluarkan tanah hasil galian tersebut. Bahwa pada saat saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang terdakwa memanggil saksi Yosprialdi yang sedang melewati lokasi tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosprialdi untuk memandu atau mengarahkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dalam pemasangan semua Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi disepanjang jalan Km 12 Nag. Sungai Jambur sebanyak 6 (enam) baliho dengan kata-kata yang disampaikan pada saat itu "Tolong arahkan nak urang ko mamasang spanduk, beko jan malanggar aturan lo nyo, dakek bana ka

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- badan jalan” artinya “tolong arahkan OKTA dan BIMA dalam memasang baliho, jangan sampai mereka melanggar aturan pula, jangan dakek dengan badan jalan”. Saat itu saksi Yosprialdi menjawab “jadih” artinya “baiklah”. Bahwa setelah 2 (dua) buah lubang untuk pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi selesai digali lalu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima melakukan pemasangan baliho. Bahwa dalam pemasangan baliho tersebut saksi Okta Pelani berperan memegang skor baliho kemudian terdakwa memaku skor yang saksi Okta Pelani pegang ke tiang baliho sedangkan peran dari saksi Yosprialdi memegang baliho tersebut. Setelah baliho didirikan terdakwa meninggalkan saksi Okta Pelani, Saksi Bima dan Saksi Yosprialdi, kemudian saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi kembali melanjutkan untuk pemasangan baliho ke-2 (kedua) yang berjarak 50 meter dari lokasi pemasangan 1 (pertama), begitu selanjutnya untuk pemasangan baliho ke- 3 (tiga) dan ke- 4 (empat) di sepanjang jalan Km. 12 Nagari Sungai Jambur. Bahwa setelah melakukan pemasangan baliho di sepanjang Km. 12 tersebut selanjutnya pada siang harinya saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi melanjutkan pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi untuk pemasangan baliho yang ke- 5 (lima) dan ke- 6 (enam) pada 2 (dua) titik yaitu di Jorong Guguak Manyambah dan Jorong Kampung Tengah dekat kantor Wali Nagari Sungai Jambur. Bahwa benar pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi merupakan atas perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai Wali Nagari dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anwar Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana pemilu ke Bawaslu Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kabupaten Solok;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada awalnya Saksi pergi ke Bawaslu Kecamatan IX Sungai Lasi dan sesampainya disana bertemu dengan pegawai disana untuk bertanya Anak Saksi yang tidak lolos menjadi KPPS;
 - Bahwa sepulang dari sana Saksi melihat Terdakwa yang merupakan Wali nagari/Kepala Desa Sungai Jambur bersama-sama dengan Saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Km. 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
 - Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa berdiri disana namun untuk perannya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mencari informasi kepada warga sekitar lokasi kejadian dan mendapat informasi dari Sdr. Mila bahwa Saksi Espi ada mengambil video pemasangan baliho tersebut;
 - Bahwa Saksi meminta video tersebut kepada Saksi Espi dan di dalam video tersebut diketahui Terdakwa ikut memasang baliho tersebut dengan peran memukulkan kampak ke kayu tiang baliho;
 - Bahwa kemudian Saksi laporkan kejadian dan video tersebut diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Solok;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan sebagai berikut:
- Terdakwa tidak ikut memasang baliho;

Terhadap hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Mardialis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang merupakan Wali nagari/Kepala Desa Sungai Jambur bersama-sama dengan Saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Sdr. Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Km. 12 Jorong

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian Suami Saksi yakni Saksi Espi mengambil video perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktivitas pemasangan baliho dari rumah saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi pemasangan
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang sedang memaku penopang baliho;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan Terdakwa beserta orang-orang yang sedang memasang baliho;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ikut memasang baliho;

Terhadap hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Espi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang merupakan Wali nagari/Kepala Desa Sungai Jambur bersama-sama dengan Saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Km. 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil video perbuatan tersebut dari jarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi pemasangan;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil video tersebut karena Saksi mendapat himbauan dari social media bahwa sebagai masyarakat harus melapor segala tindakan yang melanggar netralitas Kepala Desa, ASN, Polri dan TNI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memaku penopang baliho;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke sungai mengambil pasir, saat berada di sungai, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Anwar Efendi menghubungi Saksi melalui handphone, Saksi Anwar Efendi bertanya "dapat video itu?", Terdakwa jawab "dapat", kemudian Saksi Anwar Efendi minta kirim video tersebut dan Saksi kirimkan. Berdasarkan video tersebut, malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Anwar Efendi menanyakan kesediaan Saksi untuk menjadi saksi jika kasus ini dilaporkan, dan Saksi bersedia, kemudian Saksi bersama Saksi Maidarlis dan Saksi Anwar Efendi melaporkan tindakan Terdakwa kepada Bawaslu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di masa kampanye;
- Bahwa Saksi Bima, Okta dan Anton bukan perangkat Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan Terdakwa beserta orang-orang yang sedang memasang baliho;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna biru model X657C milik Saksi untuk merekam perbuatan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ikut memasang baliho;

Terhadap hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Okta Pelani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Saksi memasang baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk memasang baliho calon legislatif lalu memberikan nomor Sdr. Akang Joni jika menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Sdr. Akang Joni dan Saksi menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Sdr. Akang Joni menerangkan untuk menunggu besok hari sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menelepon Saksi Bima untuk mengajaknya memasang baliho;
- Bahwa keesokan harinya Saksi, Saksi Bima dan Sdr. Anton menunggu di Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok lalu datang Sdr. Akang Joni dengan menggunakan mobil membawa baliho;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bima menurunkan 4 (empat) baliho dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu segera menggali lubang pemasangan dan Saksi Bima membuang tanah hasil galian tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Genio, Terdakwa menegur kami dengan berkata "*lubang dakek bana ka jalan, geserlah ka tapi saketek, beko kanai urang*" (lobang dekat sekali ke jalan, geserlah ke pinggir sedikit, nanti kena orang), sehingga saksi menggesernya, karena baliho terlalu berat, kemudian Terdakwa membantu menopang tiang baliho tersebut sementara Saksi dan Saksi Bima mengangkat baliho, tidak lama kemudian Saksi Yosprialdi lewat dengan mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Yosprialdi "*tolong kondisikan mereka saat memasang baliho agar tidak mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan*", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi Yosprialdi menerangkan agar titik baliho tersebut tidak terlalu dekat ke badan jalan dan dipasang dengan tertib;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bima mendapat upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Akang Joni;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut dalam pemasangan baliho pertama;
- Bahwa barang bukti berupa linggis dan kapak merupakan milik Saksi;
- Bahwa baliho kedua terletak di seberang dari baliho pertama;
- Bahwa titik baliho ketiga dan berikutnya diarahkan oleh Saksi Yosprialdi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Yosprialdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi pemerintahan di Wali Nagari Sungai Jambur;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melewati di Jalan Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi mengawasi Saksi Okta Pelani bersama Saksi Bima Rizki Pratama dalam pemasangan baliho agar tertib dan tidak melanggar ketentuan, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi mendampingi Saksi Okta Pelani bersama Saksi Bima Rizki Pratama memasang sampai baliho keenam;
- Bahwa pada pemasangan baliho pertama terlihat baliho miring dan goyah, Terdakwa membantu dengan ikut memukulkan kampak ke tiang baliho agar lebih kuat, sementara Saksi secara spontan membantu memegang tiang baliho tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Bima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Saksi memasang baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi dihubungi oleh Saksi Okta untuk membantunya memasang baliho dan Saksi menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Saksi Okta menerangkan agar besok berkumpul di Jalan Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa keesokan harinya Saksi, Saksi Okta dan Sdr. Anton menunggu di Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok lalu datang Sdr. Akang Joni dengan menggunakan mobil membawa baliho;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Okta menurunkan 4 (empat) baliho dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Okta saat itu segera menggali lubang pemasangan dan Saksi membuang tanah hasil galian tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Genio, Terdakwa menegur kami dengan berkata "*lubang dakek bana ka jalan, geserlah ka tapi saketek, beko kanai urang*" (lobang dekat sekali ke jalan, geserlah ke pinggir sedikit, nanti kena orang), sehingga saksi menggesernya, karena baliho terlalu berat, kemudian Terdakwa membantu menopang tiang baliho tersebut sementara Saksi dan Saksi Bima mengangkat baliho, tidak lama kemudian Saksi Yosprialdi lewat dengan mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Yosprialdi "*tolong kondisikan mereka saat memasang baliho agar tidak mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan*", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Okta mendapat upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akang Joni;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut dalam pemasangan baliho pertama;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Aermadepa, S.H.,M.H.,C.Med.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Wali Nagari adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dimana dalam Pasal 1 angka 1 nya, menyebutkan :” Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;
- Bahwa pada Pasal 1 angka 43 menyebutkan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

- Bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Desa dapat disimpulkan Wali nagari sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum);
- Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa tindakan memasang baliho merupakan perbuatan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye;
- Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

2. **Ahli Dr. Sukmareni S.H.,M.H.** dibawah sumpah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Wali Nagari adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dimana dalam Pasal 1 angka 1 nya, menyebutkan :” Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Indonesia.". Kemudian pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :
"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

- Bahwa pada Pasal 1 angka 43 menyebutkan: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan sebutan lain dari Kepala Desa yang dimaksudkan dalam Pasal 490 ini termasuk Wali Nagari, sebuah jabatan politik pelayanan publik dalam memimpin suatu Nagari di provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum).
- Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa baliho yang dipasang oleh Terdakwa Marlius dan Saksi Yosprialdi yang memuat lambang partai, nama calon legislatif, foto calon legislatif, kalimat "mohon do'a dan dukungannya", dan nomor urut calon legislatif adalah termasuk alat peraga kampanye untuk mempublikasikan atau alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, yang fungsinya sama dengan spanduk dengan ukuran yang berbeda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari/Perangkat Pemerintahan Nagari yang ikut serta secara bersama-sama dengan masyarakat dalam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



memasang baliho calon legislatif DPR RI dan calon legislatif DPRD Provinsi, adalah termasuk perbuatan yang "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana rumusan pasal Pasal 490 dan/atau pasal 494 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena Seorang Wali Nagari dan/atau Perangkat Pemerintahan Nagari yang ikut serta secara bersama-sama dengan masyarakat dalam memasang baliho calon legislatif DPR RI dan calon legislatif DPRD Provinsi, adalah termasuk perbuatan yang "membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana rumusan pasal Pasal 490 dan/atau pasal 494 UU Pemilu, yang menguntungkan salah satu caleg yang memiliki dan datanya terpajang pada spanduk dan baliho tersebut

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa berkeberatan menerangkan Terdakwa tidak ada dengan sengaja dalam pemasangan baliho tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Andri Junaidi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bergelar Magister Hukum di Universitas Eka Sakti Padang dan Ahli pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Solok periode 2012-2014, 2014-2015, 2017-2018, saat ini Ahli bekerja pada lembaga Akademi Pemilu dan Demokrasi;
 - Bahwa Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 istilah pelaksana merujuk pada seseorang yang ikut didaftarkan secara resmi oleh peserta kampanye;
 - Bahwa jika baliho dipasang oleh bukan orang peserta kampanye/tim kampanye maka baliho tersebut tidak sah;
 - Bahwa pemasangan baliho termasuk sebagai tindakan kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat merupakan pelanggaran administratif yang hukumannya berupa pencopotan atau sanksi administratif lainnya kepada kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa;
 - Bahwa bukti video harus diforensik atau setidaknya diakui oleh pihak yang berada di dalamnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur menguntungkan pada pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dilihat dari hasilnya/dampaknya;
- Bahwa tindakan menguntungkan dalam pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat berupa membuat keputusan, bersikap tidak netral, mengajak atau menyuruh;
- Bahwa Wali Nagari termasuk sebagai salah satu pejabat pemerintahan yang dilarang turut serta sebagai pelaksana atau/dan tim kampanye;
- Bahwa pada baliho terdapat kata yang dengan tulisan "mohon doa dan dukungannya" dari Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Akang Joni menelepon Terdakwa pada siang hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Sdr. Joni bertanya "*lai ado warga yang bisa mambantu ambo pasang baliho?*" (apa ada warga yang bisa membantu saya memasang baliho?), Terdakwa jawab "*dicari lu*" (dicari dulu), sore harinya Terdakwa bertemu Saksi Okta Pelani di depan rumah dan Terdakwa tawarkan pekerjaan tersebut kepadanya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Okta dan menawarkan kepada Saksi pekerjaan untuk memasang baliho lalu memberikan nomor Sdr. Akang Joni jika menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Sdr. Akang joni sudah kenal sebelumnya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut Terdakwa pemasangan baliho tersebut ada uang pemasangannya dan warga Terdakwa akan terbantu dengan hal itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kantor Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Okta Pelani dan Saksi Bima Rizki Pratama sedang memasang baliho di bahu jalan, lalu Terdakwa berhenti dan menegur mereka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*iko baliho ang miriang ka jalan, beko nyo impok urang, luruihan lah*" (ini baliho kamu miring ke jalan, nanti tertimpa orang, luruskanlah), namun Saksi Okta Pelani dan Saksi Bima Rizki Pratama tidak mendengar sehingga Terdakwa langsung mengambil kampak yang ada di lokasi tersebut dan membantu meluruskan baliho dengan cara memukul kayu tiang baliho agar kokoh, bersamaan dengan itu lewat Saksi Yosprialdi, Terdakwa panggil dan berkata kepada Saksi Yosprialdi "*tolong kamu lihat*

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bekerja, jangan sampai mereka melanggar aturan, kalau di persimpangan tolong ditertibkan, jangan sampai menghalangi pandangan pengendara”, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan menuju kantor wali nagari;

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Wali Nagari Sungai Jambur Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keputusan pada akhir tahun 2019 dan dilantik pada Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-583-2019 tentang pemberhentian dengan hormat pejabat Wali Nagari Sungai Jambur dan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari Sungai Jambur terpilih sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tanggal 27 Desember 2019;
2. Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Jambur Nomor 018/WN/NSJB/202 tentang pengangkatan Kasi Pemerintahan Nagari Sungai Jambur, tanggal 23 Maret 2020;
3. 1 (satu) buah linggis ukuran Panjang 120 cm;
4. 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna biru model X657C;
6. 1 (satu) buah flashdisk merek Netac;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Okta dan menawarkan kepada Saksi Okta untuk memasang baliho calon legislatif lalu memberikan nomor Sdr. Akang Joni jika menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Saksi Okta menelepon Sdr. Akang Joni tersebut untuk menerima tawaran tersebut dan bertanya pemasangan baliho tersebut;
- Bahwa Sdr. Akang Joni menerangkan untuk menunggu besok hari sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi Okta ada menelepon Saksi Bima untuk mengajaknya memasang baliho;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Okta, Saksi Bima dan Sdr. Anton menunggu di Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasi Kabupaten Solok lalu datang Sdr. Akang Joni dengan menggunakan mobil membawa baliho;

- Bahwa kemudian Saksi Okta dan Saksi Bima menurunkan 4 (empat) baliho dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Okta saat itu segera menggali lubang pemasangan dan Saksi Bima membuang tanah hasil galian tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menegur Saksi Okta dan Saksi Bima dengan berkata "*lubang dakek bana ka jalan, geserlah ka tapi saketek, beko kanai urang*" (lobang dekat sekali ke jalan, geserlah ke pinggir sedikit, nanti kena orang);
- Bahwa kemudian Saksi Yosprialdi lewat dengan mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yosprialdi "*tolong kondisikan mereka saat memasang baliho agar tidak mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan*";
- Bahwa selanjutnya dalam pemasangan baliho tersebut Terdakwa ada mengambil kapak dan memaku tiang penyangga baliho;
- Bahwa Saksi Yosprialdi dalam pemasangan baliho tersebut ada ikut mengangkat baliho;
- Bahwa Saksi Bima dan Okta dalam pemasangan baliho tersebut ada menggali lubang, membuang tanah galian dan memegang tiang penyangga baliho;
- Bahwa baliho yang dipasang berupa baliho dengan calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional dengan tulisan "*Mohon doa dan dukungannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;**
- 2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Kepala Desa atau sebutan lain** adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Marlius panggilan Tiyuk yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang bahwa Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang bahwa kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui berdasarkan Keterangan Saksi dari Penuntut Umum, Terdakwa serta barang bukti berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-583-2019 yang pada pokoknya mengesahkan dan mengangkat Marlius menjadi Wali Nagari Sungai Jambur selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan tanggal 27 Desember 2019 bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Jambur;

Menimbang bahwa sebutan "Nagari" dikaitkan dengan "Wali Nagari" dijelaskan dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa "Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, **nagari di Minangkabau**, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. **Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.**

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari menyebutkan : Nagari atau Desa selanjutnya disebut Nagari atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari disebutkan Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui secara hukum bahwa istilah Nagari dalam Minangkabau diakui sebagai Desa. Bahwa wali nagari adalah sebutan lain dari kepala desa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur dengan sengaja ini terletak didepan perbuatan yang dimaksud, maka unsur “dengan sengaja” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan **membuat keputusan**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud peserta pemilu adalah Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Okta dan menawarkan kepada Saksi Okta untuk memasang baliho calon legislatif lalu memberikan nomor Sdr. Akang Joni jika menerima tawaran tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Okta menelepon Sdr. Akang Joni tersebut untuk menerima tawaran tersebut dan bertanya pemasangan baliho tersebut. Bahwa Sdr. Akang Joni menerangkan untuk menunggu besok hari sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Jorong

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

Menimbang bahwa Saksi Okta ada menelepon Saksi Bima untuk mengajaknya memasang baliho. Bahwa keesokan harinya Saksi Okta, Saksi Bima dan Sdr. Anton menunggu di Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok lalu datang Sdr. Akang Joni dengan menggunakan mobil membawa baliho. Bahwa kemudian Saksi Okta dan Saksi Bima menurunkan 4 (empat) baliho dari mobil tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Okta saat itu segera menggali lubang pemasangan dan Saksi Bima membuang tanah hasil galian tersebut. Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menegur Saksi Okta dan Saksi Bima dengan berkata "*lubang dakek bana ka jalan, geserlah ka tapi saketek, beko kanai urang*" (lobang dekat sekali ke jalan, geserlah ke pinggir sedikit, nanti kena orang);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Yosprialdi lewat dengan mengendarai sepeda motor dan dipanggil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yosprialdi "*tolong kondisikan mereka saat memasang baliho agar tidak mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan*";

Menimbang bahwa dalam pemasangan baliho tersebut dapat diketahui
1)Terdakwa ada mengambil kapak dan memaku tiang penyangga baliho
2)Bahwa Saksi Yosprialdi dalam pemasangan baliho tersebut ada ikut mengangkat baliho. 3)Bahwa Saksi Bima dan Okta dalam pemasangan baliho tersebut ada menggali lubang, membuang tanah galian dan memegang tiang penyangga baliho;

Menimbang bahwa baliho yang dipasang berupa baliho dengan calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional dengan tulisan "Mohon doa dan dukungannya";

Menimbang bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d.pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa dari seluruh fakta hukum diatas diketahui pokok perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari 1)Mendatangi Saksi Okta untuk menawari pekerjaan pemasangan baliho calon legislatif; 2)Mengambil kapak dan memaku tiang penyangga baliho dari calon legislatif. Bahwa Majelis Hakim menilai kedua perbuatan tersebut satu sama lain berkaitan dalam rangka melakukan kampanye dalam metode Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa berupa pembantuan dalam pemasangan alat peraga kampanye dari calon legislatif tertentu secara materiil dengan sendirinya merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membantu pemasangan alat peraga kampanye dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak ada dengan sengaja melakukan itu. Bahwa Terdakwa hanya lewat di tempat pemasangan dan menerangkan perbuatannya tersebut sekedar guna menertibkan baliho agar tidak menghalangi pengguna jalan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai sejak awal mula perbuatan pemasangan baliho oleh Saksi Okta dimulai dari tawaran Terdakwa kepada Saksi Okta. Bahwa dalam persidangan diketahui dari Saksi Okta yang menerangkan dibawah sumpah mengetahui awal pemasangan baliho calon legislatif berasal dari tawaran Terdakwa. **Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas dari perbuatan Terdakwa menggambarkan kehendak Terdakwa guna memasang baliho yang dimaksudkan dalam perkara aquo;**

Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka unsur **Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” telah terbukti;**

Menimbang bahwa demikian semua unsur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa seputar bahwa ia tidak dapat dikategorikan melakukan pidana pemilu karena faktanya tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak mensyaratkan Terdakwa selaku wali nagari sebagai pelaksana yang terdaftar. Bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara formil cukup mensyaratkan Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye saja;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa seputar alat peraga kampanye dipasangkan tidak diketahui pemiliknya terdaftar atau tidak sebagai pelaksana kampanye serta yang membawa dan melakukan pemasangan juga tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye. Bahwa Majelis Hakim menilai pemaknaan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mensyaratkan seperti apa yang Terdakwa sampaikan, namun pasal tersebut sekedar mencakup segala tindakan kepala desa yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye saja;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa sepanjang mengenai keharusan pengenaan sanksi administratif dalam Undang-Undang Desa dan bukan pidana pemilu dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam hukum

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dikenal asas legalitas yang berarti suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Bahwa dengan adanya Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menunjukkan adanya landasan hukum pidana secara tertulis untuk menggunakan ketentuan pidana terhadap Terdakwa. Bahwa selain itu, penerapan lex spesialis perkara pemilihan umum ialah dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang khusus yang mengatur pemilihan umum in casu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa sepanjang penilaian terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa dalam persidangan keberatan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung sehingga sekedar penilaian subjektif dari Terdakwa. Bahwa dengan demikian beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka pokok pembelaan Terdakwa yang meminta untuk dibebaskan dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No.; 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sunagi Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

Oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopi legalisir guna menunjang pembuktian maka beralasan agar ditetapkan menjadi bagian dan terlampir dalam berkas perkara

2. Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur.

Oleh karena dalam perkara aquo merupakan persidangan Terdakwa atas nama Marlius selaku Wali Nagari dan barang bukti tersebut merupakan Surat Keputusan atas nama Kasi Pemerintahan di Nagari Sungai Jambur maka beralasan untuk Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi;

3. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
4. 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam rangka melakukan tindak pidana maka patut dan beralasan untuk barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

5. 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat perekam yang digunakan maka patut dan beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Maidalis;

6. 1 (satu) buah flashdisk merk Netac.

Tuntutan Penuntut umum meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Firman namun dalam persidangan tidak ada saksi atas nama Saksi Firman. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang bahwa lamanya dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan merupakan penilaian Majelis Hakim terhadap perbuatan serta kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pelaksanaan hukuman pidana penjara dan denda tersebut dilaksanakan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP. Bahwa melalui putusan ini dan pelaksanaannya bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahan pada perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan serupa serta mencegah terjadinya hal serupa bagi kepala desa lainnya;

Menimbang bahwa lamanya masa percobaan yang dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa terkhusus terhadap proses Pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2024 mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana sebagai kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marlius alias Tiyuk dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No.: 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sungai Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.
Terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur.
Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi;
 - c. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
 - d. 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
 - e. 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;
Dikembalikan kepada saksi Maidalis;
 - f. 1 (satu) buah flashdisk merk Netac.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Radius Chandra,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H.,M.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano,S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah,S.H.,M.H.

Radius Chandra,S.H.,M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi,S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk.